

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Perkawinan

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Nikah atau kawin artinya bersenggama namun dalam arti hukum ialah ‘*aqad* (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara laki-laki dan perempuan.<sup>1</sup> Nikah menurut bahasa adalah الجمع dan الضمّ yang artinya kumpul. Kata nikah berasal dari bahasa arab نكاح yang merupakan kata kerja dari نكح Sinonimnya تزوج yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia perkawinan.<sup>2</sup>

Perkawinan berasal dari Pembaharuan Hukum Islam dalam berbagai aspek telah terjadi dalam kurun waktu yang lama, berproses dengan kondisi dan situasi perkembangan zaman.<sup>3</sup> sehingga hukum Islam dapat senantiasa terpakai sebagai pedoman umat Islam dalam kehidupannya.

Saleh Al Utsaimin, berpendapat bahwa perkawinan merupakan pertalian hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain dan untuk membentuk keluarga yang saleh dan membangun masyarakat yang bersih.

---

<sup>1</sup> Mohd. Idris Ramulyo, 1990, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Ind.hill-Co, hlm. 1

<sup>2</sup> Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Cet. I, Bandung, CV Pustaka Setia, hlm. 10

<sup>3</sup> Hilal Malarangan, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, Jurnal Hunafa, V (April, 2008), hlm. 40

Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang berakibat pasangan laki-laki dan wanita menjadi halal dalam bersenggama serta adanya hak dan kewajiban diantara keduanya.

Hukum Islam memaknai perkawinan atau pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam.<sup>4</sup>

Pengertian perkawinan juga telah dijelaskan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menjelaskan mengenai makna perkawinan sebagai pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat antara seorang pria dengan seorang wanita yang karenanya timbul hak dan kewajiban yang bertujuan membentuk

---

<sup>4</sup> H. Zahri Hamid, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta, Bina Cipta, hlm. 1

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisaa ayat 1 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (ال نساء : ١)

Artinya: *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”*

Menurut pendapat Ibnu ‘Abbas, ‘Ikrimah, Mujahid dan Ad-Dahhak dalam ayat di atas Allah memerintahkan makhluk-Nya untuk bertakwa kepada Allah SWT. yaitu beribadah hanya kepada Allah yang telah memberitahu manusia bahwa Dia telah menciptakan mereka dari Adam serta darinya Allah menciptakan istrinya yaitu Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam bagian kiri dari belakang. Daripada keduanya Allah lahirkan laki-laki dan perempuan. Kemudian menyebarkan mereka ke seluruh dunia dengan berbagai macam jenis, sifat, warna kulit, dan bahasa mereka. Kemudian sesudah itu hanya kepada-Nya mereka kembali dan dihimpunkan. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam silaturahmi. Dengan kata lain,

janganlah kalian memutuskannya, melainkan hubungkanlah dan berbaktilah untuknya.<sup>5</sup>

Anjuran untuk menikah telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32, Allah SWT befirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ فَضْلِهِ وَأَسِعُ  
عَلِيمٌ

Artinya: “*dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*”

Di dalam menafsirkan ayat 32 surat An-Nur Ibnu Abbas berkata, “Allah menganjurkan mereka (kaum mukminin) untuk menikah dan memerintahkan agar mereka menikahkan orang-orang merdeka dan para hamba sahaya serta menjanjikan bagi mereka kekayaan”. Namun, perintah menikahkan di dalam ayat tersebut menurut para ulama hanyalah anjuran. Akan tetapi, mereka sepakat jika orang-orang yang mampu menikah, wajib menikah apabila khawatir terjerumus dalam maksiat.<sup>6</sup>

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: tiga orang wajib bagi Allah untuk menolong mereka; Orang yang

---

<sup>5</sup> Tafsir Surat An-Nisa, ayat 1, 1 Mei 2015, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-1.html>, (05.12).

<sup>6</sup> Muchammad Ichsan, 2012, *Ayat dan Hadis Ahkam*, Yogyakarta, Ichsani Media, hlm. 39

berjihad di jalan Allah, hamba sahaya yang hendak menebus dirinya dan orang menikah yang mau menjaga kehormatannya.” (HR. Al-Tirmidzi)

Hukum perkawinan tergantung pada kondisi masing-masing individu. Menikah hukumnya wajib bagi mereka yang telah siap secara fisik, mental dan finansial sedang mereka takut bila tidak menikah akan terjerumus dalam perbuatan maksiat atau zina. Hal ini karena menjaga kesucian diri dan menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya.<sup>7</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 33:

وَأَلْسِنَتُغْفِيبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: *“dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”*

Perkawinan hukumnya sunnah yaitu tidak wajib tetapi sangat dianjurkan bagi mereka yang telah siap secara fisik, mental dan finansial namun mereka mampu menahan diri dari perbuatan maksiat atau zina.

Perkawinan hukumnya mubah yakni boleh apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukan ataupun meninggalkannya sesuai dengan pandangan syariat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, 2002, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung, Mizan Media Utama, hlm. 4

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 6

Perkawinan hukumnya makruh atau kurang disukai menurut hukum agama) bagi laki-laki yang tidak membutuhkan perkawinan baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat lahir maupun batin.

Sedangkan Perkawinan hukumnya haram apabila seseorang yang telah siap secara fisik, mental dan finansial sedang mereka memiliki niatan jahat, akan mendzalimi, membahayakan bahkan membiarkan pasangannya.<sup>9</sup>

## 2. Asas-asas Perkawinan

Di dalam UUP terdapat prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan. Prinsip-prinsip atau asas-asas yang terdapat dalam UUP adalah sebagai berikut:

- a. Asas perkawinan kekal. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 UUP bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Asas menurut hukum agama atau kepercayaannya. Artinya perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon mempelai.

---

<sup>9</sup> Muchammad Ichsan, *op.cit.*, hlm. 42

- c. Asas perkawinan terdaftar. Artinya tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan hukum pasangan yang telah melakukan perkawinan.
- d. Asas perkawinan monogami. Artinya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Begitu pula sebaliknya seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan.
- e. Asas poligami sebagai pengecualian. Artinya Seorang laki-laki dapat memiliki istri lebih dari satu berdasarkan izin atau kesepakatan pihak-pihak yang bersangkutan.
- f. Asas tidak mengenal poliandri. Artinya dalam UUP tidak membenarkan seorang wanita memiliki suami lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Hal ini berguna untuk menjaga nasab.
- g. Perkawinan didasarkan kesukarelaan atau kebebasan berkehendak. Artinya Perkawinan dilaksanakan berdasarkan kehendak para pihak tanpa adanya tekanan atau ancaman sehingga dapat terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

- h. Asas mempersukar perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan.<sup>10</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah suatu hal yang harus ada dalam melakukan suatu perbuatan dan memiliki urutan tertentu, yang menentukan sah tidaknya suatu perbuatan yang sedang dilakukan. Menurut Abdul Hamid Hakim, rukun merupakan suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.<sup>11</sup>

Rukun perkawinan diatur dalam Pasal 14 KHI bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul. Menurut Jumhur ulama, rukun perkawinan terdiri dari calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan, wali atau wakilnya dari calon pengantin perempuan, dua orang saksi, ijab yang diucapkan oleh wali calon pengantin perempuan dan kabul yang diucapkan oleh calon pengantin laki-laki.<sup>12</sup>

Syarat perkawinan merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan, jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka

---

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-aspek Hukum Perorangan & Keluarga di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 264

<sup>11</sup> Abdul Hamid Hakim, 1976, *Mabadi Awwaliyyah*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 9

<sup>12</sup> Abd. Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 46

perkawinan dapat menjadi batal. Terdapat dua jenis syarat dalam perkawinan yaitu syarat materiil dan formil sebagai berikut:

a. Syarat materiil

Syarat materiil merupakan syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga syarat subjektif. Berdasarkan ketentuan KHI, terdapat syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1) Persetujuan dari kedua calon mempelai, persetujuan ini dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat (Pasal 16);
- 2) Izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, hal ini ditegaskan di dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) KHI mengenai batasan usia seseorang dapat melakukan perkawinan yaitu untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga. Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 15 KHI yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin;
- 3) Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin. Larangan

perkawinan dapat terjadi karena beberapa sebab yaitu karena adanya pertalian nasab, karena adanya pertalian kerabat semenda, karena pertalian sesusuan serta keadaan tertentu.

Pria dilarang mengawini wanita-wanita karena sebab pertalian nasab, hal ini terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) KHI. Pria dilarang mengawini ibunya, neneknya dan seterusnya keatas, anak perempuannya serta keturunan perempuan anaknya, anak perempuan ayah atau ibu dan keturunannya, dan saudara perempuan ayah dan/atau ibu.

Pria dilarang mengawini wanita-wanita karena sebab pertalian kerabat semenda, hal ini terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) KHI. Pria dilarangan mengawini istri asal keturunannya yaitu ibunya, neneknya istri cabang keturunannya, asal keturunan istri hingga keatas, cabang keturunan istri yakni anak tirinya.<sup>13</sup>

Pria dilarang mengawini wanita-wanita karena sebab pertalian sesusuan dijabarkan dalam Pasal 39 ayat (3) KHI yaitu sebagai berikut:

- a) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;

---

<sup>13</sup> Muchammad ichsan, *op.cit*, hlm 47-48

- b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- d) Dengan seorang wanita bibi dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita karena keadaan tertentu di jabarkan dalam Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 KHI yaitu karena masih terikat perkawinan dengan pria lain, dalam masa *iddah*, tidak beragama islam, memadu istrinya dengan saudaranya yang masih senasab atau sesusuan dengan istrinya meskipun istri telah ditalak *raj'ie* tetapi masih dalam masa *iddah*, sudah mempunyai 4 (empat) istri yang masih terikat perkawinan atau dalam masa *iddah* talak *raj'ie* dengan pria tersebut, dengan bekas istrinya yang ditalak tiga kali, dengan bekas istrinya yang di *li'an*, seorang wanita dilarang mengawini pria yang tidak beragama Islam.

- 4) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *iddahnya*, tidak sedang dipinang pria lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita. (Pasal 12)

b. Syarat formil

Syarat Formil merupakan prosedur untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam Pasal 12 UUP menjelaskan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri. Syarat formil yang berhubungan dengan tata cara perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan;
- 2) Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan;
- 3) Calon suami istri harus memperlihatkan akta kelahiran;
- 4) Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau dimana akta telah ada penetapan dari pengadilan;
- 5) Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan;
- 7) Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan.

Di Indonesia perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing serta dicatat sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan dilakukan guna memberi ketertiban dan kepastian hukum bagi yang melakukannya, sehingga dapat menjadi alat bukti syar'iy (dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara) ketika terjadi sengketa yang berkaitan dengan perkawinan seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan sebagainya.<sup>14</sup>

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Jika tidak dapat membuktikan dengan akta nikah, dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Isbat nikah yang dapat diajukan hanya terbatas pada hal-hal tertentu, menurut Pasal 7 KHI hal-hal tersebut berkaitan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UUP; dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut UUP.

---

<sup>14</sup> Nasution, Khoirudin, 2009, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indoensia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta, Academia, hlm. 336

#### 4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

Dari firman Allah SWT tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam ialah untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Keharmonisan menggunakan hak dan kewajiban tiap anggota keluarga menciptakan ketenangan lahir dan batin sehingga terwujud kebahagiaan.<sup>15</sup>

Dalam Islam melangsungkan perkawinan memiliki dua tujuan yaitu memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama. Imam Al-Ghazali dalam ihyanya menguraikan manfaat-manfaat melangsungkan perkawinan yaitu mendapat serta melangsungkan keturunan, penyaluran syahwat secara halal, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan dan tanggung jawab, membangun

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 22

rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>16</sup>

Tujuan perkawinan menurut KHI terdapat dalam Pasal 3 yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Sedangkan dalam UUP tujuan perkawinan terdapat dalam Pasal 1 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## **5. Putusnya Perkawinan**

Perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya atau sebab-sebab lain. Hal ini disebutkan dalam 113 KHI yaitu, perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian
- b. perceraian
- c. atas keputusan pengadilan.

**Kemudian dalam Pasal 39 UUP menjelaskan yang pada intinya sebagai berikut:**

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan;
- b. Terdapat cukup alasan untuk melakukan perceraian;

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 24

- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

## **B. Tinjauan Umum Perceraian**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian**

Perceraian atau talak berasal dari kata *ithalaq* (melepaskan) atau *irsal* (memutuskan) atau *tarkun* (meninggalkan). Talak dalam istilah agama memiliki arti melepaskan hubungan perkawinan atau bubarnya perkawinan.<sup>17</sup>

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.<sup>18</sup>

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan guna melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari hukum atas perceraian tersebut.<sup>19</sup>

Menurut para *fuqaha*, hukum perceraian itu ada empat, yaitu wajib, sunnah, haram dan makruh<sup>20</sup> dijabarkan sebagai berikut:

- a. Wajib hukumnya apabila tidak tercipta hubungan yang harmornis diantara pasangan suami istri dan berlangsung terus menerus. Perceraian

---

<sup>17</sup> Muhamad Thalib, 1993, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya, Al-Ikhlash, hlm. 97

<sup>18</sup> Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta, Liberty, hlm.12

<sup>19</sup> Budi Susilo, 2007, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 17

<sup>20</sup> Muchammad ichsan, *op.cit.*, hlm. 57

juga menjadi wajib bagi suami jika tetapnya pernikahannya mendorong melakukan hal-hal yang diharamkan seperti tidak memberi nafkah istri lahir dan atau batin kepada istri.<sup>21</sup> Seperti bunyi kaidah “jika ada dua kemudharatan saling bertemu dan tidak bisa dihindarkan, maka diambil yang paling ringan diantara keduanya”.<sup>22</sup>

- b. Sunnah hukumnya apabila istri mengabaikan hak-hak Allah SWT yang diwajibkan kepadanya, tidak memelihara kesucian diri, atau dia tajam lidah dan suka menyakiti suami sehingga hal ini mendorongnya melakukan hal yang keji.<sup>23</sup>
- c. Makruh jika keadaan pasangan suami istri baik dan hubungan mereka harmonis, sementara bagi sang suami pernikahannya tidak menghalanginya dari ibadah yang wajib dan dia tidak takut terjerumus ke dalam perzinahan jika ia menceraikan istrinya artinya perceraian tersebut dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan.<sup>24</sup>
- d. Haram apabila suami yakin akan terjerumus dalam zina setelah menceraikan istrinya, perceraian terjadi saat istri haid dan bukan karena permintaannya dan tanpa pembayaran darinya untuk menebus dirinya (*khulu'*), perceraian terjadi setelah suami menyetubuhi istrinya dan belum jelas sang istri hamil atau tidak, serta suami yang memiliki istri

---

<sup>21</sup> *ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 59

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 58

<sup>24</sup> *Ibid*

lebih dari seorang yang digilirnya, lalu ia menceraikan salah seorang dari istri yang belum dipenuhi gilirannya.<sup>25</sup>

## **2. Asas-asas Hukum Perceraian**

Asas-asas hukum perceraian dapat diketahui dengan memperhatikan asas-asas hukum perkawinan yang terdapat di dalam UUP serta dapat dikembangkan ke dalam beberapa asas hukum perceraian sebagai berikut:

### **a. Asas Mempersukar Proses Hukum Perceraian**

Asas mempersukar perceraian terkandung dalam Pasal 39 UUP yang mengharuskan perceraian dilakukan di hadapan sidang pengadilan, harus ada cukup alasan dalam melakukan perceraian yang diperiksa kebenarannya oleh hakim serta tatacaranya diatur dalam perundang-undangan.

### **b. Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum positif yang merefleksikan asas legalitas bagi hukum perceraian adalah UUP yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan

---

<sup>25</sup> *Ibid*

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam.

c. Asas Perlindungan Hukum yang Seimbang Selama dan Setelah Proses Hukum Perceraian

Asas ini sehubungan dengan tujuan hukum UUP yang bertujuan melindungi istri (wanita) dari kesewenang-wenangan suami (pria) dan mengangkat harkat serta martabat kemanusiaan istri (wanita) sehingga sederajat dengan suami (pria).<sup>26</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun perceraian ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. <sup>27</sup> **Rukun perceraian terdapat dalam Pasal 39 UUP ayat (1) dan (2) yang menjelaskan mengenai dapatnya perceraian dilakukan yaitu sebagai berikut:**

---

<sup>26</sup> M. Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan A. Yahanan, 2016, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 36-46

<sup>27</sup> Muchammad ichsan, *op.cit.*, hlm 201

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

**Syarat perceraian adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri sebelum dilangsungkannya perceraian. Syarat perceraian terbagi dua yaitu syarat perceraian bagi suami dan syarat perceraian bagi istri sebagai berikut:**

- a. Syarat bagi suami :
  - 1) Berakal sehat;
  - 2) Baligh;
  - 3) Dengan kemauan sendiri.
- b. Syarat bagi istri :
  - 1) Akad nikah sah;
  - 2) Belum diceraikan dengan talak tiga oleh suaminya;
- c. Ucapan yang jelas menyatakan perceraian;
- d. Dengan sengaja dan bukan paksaan.

#### 4. Jenis-jenis Perceraian

Perceraian menurut Pasal 38 dan Pasal 39 UUP dan telah dijabarkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat PP No.9 Tahun 1975), mencakup cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan diatas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama; cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak dijatuhkan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>28</sup>

Dalam islam perceraian dibagi menjadi tiga yaitu talak, *fasakh* dan *khulu'* yang dijabarkan sebagai berikut:

##### a. Talak

Talak diambil dari kata *ithlaq* yang menurut bahasa artinya "melepaskan atau meninggalkan".<sup>29</sup> Talak dibedakan menjadi tiga kategori yaitu menurut waktu dijatuhkannya, tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan serta ada atau tidaknya kemungkinan bekas

---

<sup>28</sup> M. Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan A. Yahanan, *op.cit.*, hlm. 7

<sup>29</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat, op.cit.*, hlm. 191

suami merujuk kembali bekas istri. Sementara di dalam Pasal 117 KHI menjelaskan bahwa talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Di tinjau dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan talak yaitu sebagai berikut:

- 1) Talak *mubasyir*, yaitu talak yang diucapkan tanpa melalui perantara yaitu oleh suami.
- 2) Talak *tawkil*, yaitu talak yang diucapkan melalui perantara atas kehendak suami. Artinya talak ini dilakukan oleh orang lain atas nama suami.<sup>30</sup>

Dari segi tegas atau tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, talak dari segi tersebut dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Talak *sharih*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai ketika diucapkan. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak *sharih* ada tiga yaitu talak, *firaq*, dan *sarah*.
- 2) Talak *kinayah*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar seperti:

---

<sup>30</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *op.cit.*, hlm. 127

- (a) Engkau sekarang telah jauh dariku
- (b) Selesaikan segala urusanmu sendiri
- (c) Jangan dekati aku lagi
- (d) Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga
- (e) Beriddahlah engkau dan bersihkanlah kandunganmu
- (f) dan sebagainya.

Macam-macam talak dari segi digantungkannya kepada waktu terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- 1) Talak *tanjis*, yaitu talak yang dijatuhkan suami tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan *sharih* atau *kinayah*.
- 2) Talak *ta'lik*, yaitu talak yang dijatuhkan suami yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang akan terjadi, baik menggunakan ucapan *sharih* atau *kinayah*.<sup>31</sup>

Di tinjau dari segi waktu dijatuhkannya, talak dibagi menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Talak *sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunah. Ada empat syarat menjatuhkan talak *sunni* yaitu sebagai berikut:
  - (a) Istri yang ditalak pernah digauli;

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

- (b) Istri dapat langsung melakukan *iddah* suci setelah ditalak;
  - (c) Talak dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci; dan
  - (d) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak dijatuhkan.
- 2) Talak *bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan sunah, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunni* yaitu apabila talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid atau talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli.
- 3) Talak *la sunni wala bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk dalam talak *sunni* maupun talak *bid'i*, yaitu
- (a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli;
  - (b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau yang telah lepas haid; dan
  - (c) Talak yang dijatukan terhadap istri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi ada atau tidaknya kemungkinan bekas suami merujuk kembali istri, dibagi menjadi dua macam sebagai berikut:

1) Talak *Raj'ie*

Talak *raj'ie* ialah talak yang dijatuhkan satu kali oleh suami, dan suami dapat rujuk kembali kepada istri. Pasal 118 KHI menjelaskan bahwa talak *raj'ie* merupakan talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*.

2) Talak *Battah*

Talak *battah* adalah talak yang dilafazkan oleh suami kepada istrinya untuk selama-lamanya, contoh apabila suami berkata kepada istrinya: “aku ceraikan kau buat selama-lamanya”.

3) Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* merupakan talak yang terjadi karena adanya *syiqaq*. Talak *ba'in* dibagi menjadi dua yaitu:

(a) Talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk yang ketiga kalinya. Jenis talak ini tidak dapat rujuk dan nikah kembali kecuali mantan istrinya menikah dengan orang lain kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* (setelah persetubuhan) dan habis masa *iddahnya*

(b) Talak *Ba'in Sughra* adalah talak yang tidak dapat rujuk melainkan dengan akad nikah yang baru meskipun istri dalam masa *iddah*.<sup>32</sup>

b. *Fasakh*

*Fasakh* berarti membatalkan. *Menfasakh* nikah berarti membatalkan atau memutuskan ikatan hubungan antara suami dan istri.<sup>33</sup> *Fasakh* secara terminologis bermakna pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan telah menyalahi hukum.<sup>34</sup>

Abdul Ghofur Anshori membagi *fasakh* karena alasan terjadinya menjadi dua yaitu *fasakh* terjadi karena perkawinan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan yaitu berupa rukun maupun syarat atau *fasakh* terjadi karena suatu hal yang terdapat pada suami atau istri yang menyebabkan perkawinan tidak dapat dilanjutkan.

Menurut Soemiyati alasan-alasan yang memperbolehkan istri menuntut *fasakh* di pengadilan yaitu suami sakit gila, suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh, suami

---

<sup>32</sup> Muchammad Ichsan, *op.cit*, hlm.56-57

<sup>33</sup> *ibid*, hlm. 142.

<sup>34</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta, UII Press, hlm.141

tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin, suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah istrinya, istri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami, suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa informasi, sehingga tidak diketahui hidup atau mati dalam waktu yang cukup lama.<sup>35</sup>

Hukum dasar *fasakh* adalah *mubah*, namun dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Akibat hukum yang ditimbulkan *fasakh* adalah suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya selama istrinya masih menjalani masa *iddah*, hal ini disebabkan karena perceraian yang terjadi secara *fasakh* ini berstatus *ba'in sughra*. Apabila mantan suami dan mantan istri berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya kembali, mereka harus melakukan akad nikah yang baru, baik dalam waktu mantan istri sedang dalam masa *iddah* maupun setelahnya. Serta *fasakh* tidak mengurangi talak.<sup>36</sup>

Pada dasarnya *fasakh* dilakukan oleh hakim atas permintaan dari suami atau istri. Namun, adakalanya *fasakh* terjadi dengan sendirinya

---

<sup>35</sup> Soemiyati, *op.cit*, hlm. 111

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 253

tanpa memerlukan hakim seperti suami istri ketahuan senasab atau sepersusuan.<sup>37</sup>

c. *Khulu'*

*Khulu'* yang terdiri dari lafaz *kha-la-'a* yang berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi artinya menanggalkan atau membuka pakaian. Kata *khulu'* dihubungkan dengan perkawinan sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 187 bahwa suami merupakan pakaian bagi istrinya dan istri merupakan pakaian bagi suaminya.<sup>38</sup>

Menurut *fuqaha*, secara umum *khulu'* merupakan perceraian yang disertai sejumlah harta sebagai *'iwadh*, diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara'ah* maupun talak. Secara khusus *khulu'* merupakan talak atas dasar *'iwadh* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan) atau *mubara'ah* (pembebasan)<sup>39</sup>

Menurut Pasal 1 huruf i KHI *khulu'* merupakan perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadd* kepada dan atas persetujuan suaminya.

---

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, 2010, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Kencana, hlm. 135.

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 231

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghozali, *op.cit.*, hlm. 220

Di dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 229 memberikan penjelasan berkaitan *khulu'* yang artinya, “Tidaklah halal bagimu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (istri) kecuali jika keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang aniaya.”

Diriwayatkan dalam Hadist Bukhari dan Nasa'i dari Ibnu Abbas yang berkata, “Istri Tsabit bin Qais bin Syamms datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, “Wahai Rasulullah, aku tidak mencela akhlaq dan agamanya, tapi aku tak ingin menjadi kafir dari ajaran Islam akibat terus hidup bersama dengannya”. Rasulullah bersabda “maukah kamu mengembalikan kebunnya (Tsabit, suaminya)? ia menjawab “mau”, Rasul bersabda “Terimalah (Tsabit) kebun itu dan talaklah ia satu kali”<sup>40</sup>.

Dasar hukum *khulu'* menurut para ulama fiqh ada dua yaitu mubah dan haram. *Khulu'* menjadi mubah apabila istri merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, dan dikhawatirkan ketaatan

---

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, 2004, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta, Darul Fath, hlm. 190

kepada suaminya tidak menyebabkan berdiri dan terjaganya ketentuan-ketentuan Allah. Sedangkan *khulu'* menjadi haram apabila tidak ada alasan dan sebab yang jelas yaitu tidak ada kekhawatiran dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT.

*Khulu'* dapat dipandang sah dan jatuh, apabila memenuhi persyaratan rukun-rukunnya. Yang termasuk rukun *khulu'* ada empat, yaitu suami (*al-mukhala'*, yang dikhulu'), istri (*al-mukhtali'ah*, yang mengkhulu'), shigat *khulu'* dan *iwadh*, atau uang tebusan. Menurut Jumhur ulama, *iddah* wanita yang mengajukan *khulu'* sama dengan *iddahnya* wanita yang ditalak yaitu tiga kali *quru'*, tiga kali haid, menurut pendapat Utsman bin Affan, Ibn Umar, Ibn Abbas, Ibn Taimiyyah mengatakan bahwa *iddahnya* adalah satu kali haid.

## **5. Alasan-alasan Perceraian**

Alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang dan menjadi landasan terjadinya perceraian baik melalui cerai talak maupun cerai gugat tertuang dalam Pasal 116 KHI yang menyatakan bahwa, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

## **6. Prosedur Cerai Gugat di Pengadilan Agama**

Hukum materiil perdata harus dilaksanakan serta dipertahankan berlangsungnya terutama apabila terjadi pelanggaran. Namun, untuk mempertahankan dan melaksanakan hukum materiil perdata diperlukan peraturan-peraturan hukum lain selain hukum perdata itu sendiri. Peraturan hukum ini dikenal dengan hukum formil atau hukum acara perdata.

Menurut R. Subekti, hukum acara mengacu pada hukum materiilnya, apabila hukum materiilnya berubah secara otomatis hukum acaranya akan menyesuaikan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formil karena mengatur proses penyelesaian perkara melalui hakim (pengadilan) secara formil.<sup>41</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan ditaatinya hukum perdata materiil. Hukum acara perdata berisi cara mengajukan tuntutan hak, cara memeriksa dan cara memutusnya, serta bagaimana pelaksanaan daripada putusannya.<sup>42</sup>

Sesuai dengan Pasal 57 UU No.7 tahun 1989 jo. UU No. 3 tahun 2006 menjelaskan bahwa, “hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”. Oleh karena itu, dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus. Hukum ini meliputi kewenangan relatif pengadilan agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, biaya perkara serta pelaksanaan putusan.

---

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm. 16-18

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 2

Dalam pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu kompetensi Pengadilan Agama, prosedur mengajukan gugatan atau permohonan perceraian.

Kewenangan mengadili badan Peradilan Agama dapat dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan yaitu:

a. Kewenangan Mutlak (*Absolute Competensi*)

Kewenangan Mutlak (*Absolute Competensi*) yaitu kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama. Dalam istilah lain disebut "*Atribut Van Rechtsmacht*". Kompetensi absolut Pengadilan Agama terdapat di dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syari'ah.

b. Kewenangan Relatif (*Relative Competensi*)

Kewenangan Relatif (*Relative Competensi*) atau *Distribute van Rechtsmacht* yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah atau daerah hukum (yurisdiksi), hal ini berkaitan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara. Ketentuan umum

menentukan gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat terdapat dalam Pasal 132 KHI.<sup>43</sup>

Prosedur merupakan tata cara untuk melakukan suatu kegiatan tertentu sehingga prosedur perceraian dapat diartikan proses untuk melakukan perceraian. Prosedur di dalam mengajukan perkara perceraian dibagi menjadi dua yaitu gugatan perceraian dan permohonan perceraian (talak).<sup>44</sup> Pada dasarnya prosedur beracara di perceraian sama dengan acara perdata yaitu penunjukkan majelis hakim, mediasi, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembacaan kesimpulan, putusan. Namun, dalam perkara perceraian gugatan diajukan berdasarkan domisili istri atau penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin. Oleh karena itu penulis hanya akan menjelaskan prosedur gugatan perceraian.

Prosedur cerai gugat di Pengadilan Agama melalui sejumlah tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang harus dilakukan istri yang berkedudukan sebagai penggugat atau kuasanya dalam hal mengajukan cerai gugat yaitu sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> H. Ridwan Syahrani, S.H., 2009, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* Cet. V, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 10

<sup>44</sup> Hilman Hadikusuma, 1982, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Alumni, hlm. 18.

- 1) Istri atau kuasanya mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989);
- 2) Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah mengenai tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);
- 3) Gugatan tersebut memuat nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman penggugat dan tergugat, Posita (fakta kejadian dan fakta hukum), Petitum yaitu hal-hal yang dituntut berdasarkan posita (Pasal 8 ayat (3) Rv);
- 4) Surat gugatan dapat diubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan tergugat;
- 5) Apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut seperti dalam Pasal 116 huruf b KHI, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 133 KHI);

- 6) Gugatan karena suami dan istri bertengkar dan berselisih terus menerus seperti dalam pasal 116 huruf f KHI, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut (Pasal 134 KHI);
  - 7) Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang lebih berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagai bukti penggugat untuk mendapatkan putusan perceraian (Pasal 135 KHI).
- b. Hal-hal terkait pengajuan gugatan dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yaitu sebagai berikut:
- 1) Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
  - 2) Bila penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah

hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 KHI);

- 3) Bila penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989);
- 4) Bila penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989);
- 5) Gugatan yang berkaitan dengan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).

c. Hal-hal yang berkaitan dengan pemanggilan penggugat dan tergugat di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yaitu sebagai berikut:

- 1) Penggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg);

- 2) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media masa lain yang ditetapkan oleh pengadilan agama. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau media masa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Apabila tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan (Pasal 138 KHI);
- 3) Apabila tergugat berada di luar negeri panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat (Pasal 140 KHI);
- 4) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan

perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama (Pasal 141 KHI);

5) Suami istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, hakim dapat memerintahkan suami atau istri yang bersangkutan untuk hadir sendiri dalam hal untuk kepentingan pemeriksaan (Pasal 142 KHI).

- d. Pengadilan Agama memberi izin bagi suami istri untuk tidak tinggal dalam satu rumah selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan serta menentukan yang harus ditanggung oleh suami; menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri atas permohonan penggugat atau tergugat (Pasal 136 KHI)
- e. Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu (Pasal 137 KHI)

- f. Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dalam pemeriksaan gugatan perceraian. Usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan selama perkara belum diputuskan (Pasal 143 KHI)
- g. Jika terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian (Pasal 144 KHI)
- h. Apabila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup (Pasal 145 KHI)
- i. Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka (Pasal 146 KHI)
- j. Setelah perkara perceraian diputuskan, Panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan. Panitera Pengadilan Agama wajib mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk diadakan pencatatan. Serta mengirim surat keterangan kepada masing-masing suami istri atau kuasanya bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri. Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia

pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera. Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan berbeda maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Jakarta. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut menjadi tanggungjawab panitera yang bersangkutan, apabila hal itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya (Pasal 147 KHI)

- k. Apabila seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'* harus menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasan. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing. Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat *khulu'* dan memberikan nasihat-nasihatnya. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwadl* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya

banding dan kasasi. apabila tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *iwadl* Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa (Pasal 148 KHI)

1. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg)

## 7. Akibat-Akibat Hukum Perceraian

Akibat-akibat hukum perceraian diatur di dalam KHI dan UUP. Di dalam akibat-akibat hukum perceraian diatur dalam Pasal 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 dan 162 KHI.

Pasal 149 dan 150 KHI mengatur mengenai akibat perceraian karena talak bagi bekas suami yaitu:

- a. Memberikan *mut`ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

- e. Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Akibat Perceraian bagi bekas istri diatur dalam Pasal 151, 152,153, 154 dan 155 KHI yaitu sebagai berikut:

- a. Bekas istri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.
- b. Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.
- c. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari: Apabila perkawinan putus karena perceraian,waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- e. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

- f. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- g. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.
- h. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- i. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
- j. Dalam hal bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.
- k. Apabila istri bertalak *raj`ie* kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) Pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.
- l. Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena *khuluk*, *fasakh* dan *li`an* berlaku iddah talak.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 156 KHI yaitu sebagai berikut:

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  - 2) ayah;
  - 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96, 97 Bagian Keempat (Pasal 157 KHI).

Mut`ah dijabarkan dalam Pasal 158, 159 dan 160 KHI. *Mut`ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi istri *ba`da al dukhul*;
- b. perceraian itu atas kehendak suami. (Pasal 158 KHI).

*Mut`ah* sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 KHI (Pasal 159 KHI). Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 160 KHI).

Perceraian dengan jalan *khuluk* mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk (Pasal 161 KHI)

Bilamana *li`an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah (Pasal 162 KHI)

Sedangkan dalam UUP akibat perceraian diatur dalam Pasal 41 bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusan.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.